

POSITIVISME DAN NON-POSITIVISME DALAM JURISPRUDENSI

Biyanto
mr_abien@yahoo.com

Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Ampel,
Surabaya

Abstract: This article discusses about trend positivism and non-positivism paradigm in jurisprudence. This topic is important because discourse in social philosophy always relies on the rationality of whole arguments. The argument of justification is preceded through deductive reasoning, starting from paradigmatic premise that will be used to justify conclusion. Paradigmatic premise is the basic principles of truth which is believed to be the real truth. The real truth derives from personal experience in reflecting facts found in daily activities. In contemporary context of jurisprudence, there is a fierce battle between legal professionals with its positivist paradigm (legal or formal law approach) and legal professionals with its non-positivistic paradigm (legal morale substance approach). Many critics on positivism were responded by efforts to reform law through social movements. Social realist movement derives from diverse reality of socio-cultural configuration, within national life, will be significant when the movement is massively done, and supported by two pillars of civil society and political power. This opposition movement shall be continuously done to against the established side. The well established community has authority upon whole legal institution and usually will utilize all its power structures in order to maintain their interest.

Keywords: positivism, non-positivism, jurisprudence.

Pendahuluan

Wacana filsafat sosial selalu mengandalkan rasionalitas dalam segenap argumentasinya. Argumen pembenar berlangsung melalui pemikiran deduktif yang diawali dari premis paradigmatis yang akan didayagunakan sebagai pembenar hasil kesimpulan. Dalam hal ini premis paradigmatis ialah asas paling dasar mengenai suatu kebenaran yang dipercaya sebagai kebenaran sejati. Karena itulah ide kebenarannya tidak perlu dijelaskan lagi karena telah jelas dengan sendirinya. Kebenaran sejati sebenarnya berawal dari hasil pengalaman pribadi tatkala merefleksikan berbagai fakta yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.

Kaum idealis selalu mengklaim bahwa pengalaman indrawi sebenarnya hanya berperan sebagai katalisator atau penggugah berbagai kebenaran yang telah eksis secara kodrati dalam ide manusia. Kaum idealis, sebutan bagi pengikut mazhab idealisme, meyakini bahwa kebenaran sejati dapat difungsikan sebagai premis pembenar yang biasa disebut premis mayor dalam silogisma deduksi. Setiap simpulan tentang hakikat tertib sosial berada di alam ide manusia.¹ Karena tidak berada di alam indrawi, maka kebenaran sejati harus diaktualisir melalui pencarian yang berlangsung dalam suatu proses kontemplasi. Kalaupun didakwakan bahwa paradigma yang difungsikan sebagai premis pembenar itu berasal dari pengalaman indrawi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi semua produk pengamatan indrawi bagaimanapun bukan kebenaran yang sejati melainkan katalisator belaka.

Pencarian apa yang benar (*true*) dan apa yang salah (*false*) berdasarkan atas dasar paradigma yang ditemukan sebagai pengalaman empirik barulah terjadi kemudian tatkala positivisme dalam pemikiran filsafat berhasil mendesak sampai batas tertentu idealisme. Positivisme inilah yang meyakini bahwa kebenaran sejati bermukim di alam indrawi manusia yang konkret dan fisikal, bukan di alam pemikiran yang abstrak dan serba metafisikal. Positivisme kemudian menjadi dasar bagi munculnya saintisme. Sains—disebut juga ilmu pengetahuan ilmiah, atau disingkat dengan ilmu—tidak saja mencari jawaban mengenai persoalan kehidupan manusia dalam masyarakat melalui renungan-renungan kontemplatif, tetapi ia juga memfungsikannya sebagai premis

¹ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 49.

pembenar kesimpulan yang dinyatakan sebagai jawaban atas persoalan yang diajukan. Tulisan ini mencoba melihat perdebatan di kalangan kaum positivis dan non-positivis, terutama dikaitkan dengan dunia jurisprudensi sebagai salah satu persoalan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Perdebatan ini menarik karena hukum umumnya selalu dipahami berparadigma positivis. Tetapi jangan dilupakan bahwa wacana dunia hukum terkini juga diwarnai tafsiran yang bersifat non-positivis, yang tidak hanya melihat ayat dan pasal yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan.

Gagasan Tertib Sosial:²

Paradigma Aristotelian versus Galilean

Ilmu sosial menurut *Webster New World Dictionary of the American Language* (1978), sebagaimana dikemukakan Scott Gordon, adalah ilmu yang melakukan studi mengenai masyarakat yang hidup bersama-sama dalam suatu kelompok, baik sebagai keluarga, suku, maupun komunitas (*as the study of people living together in groups as families, tribes, and communities*).³ Dengan definisi ini berarti filsafat sosial (*the philosophy of social sciences*) dapat dimaknai sebagai keseluruhan gagasan atau pemikiran hasil dari renungan yang bersifat reflektif-filosofis para filsuf mengenai hakikat tertib sosial kehidupan manusia.

Diskursus mengenai tertib sosial (*social order*) di kalangan filsuf meliputi tiga persoalan: (1) permasalahan penertib dari luar kontra penertib dari dalam; (2) determinisme kodrati kontra indeterminisme individu dalam penciptaan tertib sosial; dan (3) tertib sebagai kemestian moral kontra ketiadaan tertib sebagai *imperativa* moral demi terjadinya perubahan yang progresif. Ketiga permasalahan tersebut biasanya selalu berakhir dengan dua pokok pemikiran yang berseberangan, sekalipun sebagian pada suatu ketika akan berhasil memosisikan diri sebagai *the mainstream* (terutama) sedangkan sebagian lagi menjadi *the sidestream* (terpinggirkan).

Bermula dari tiga topik tersebut, selanjutnya berkembang persoalan yang senantiasa dipikirkan dan diperdebatkan mengenai asal

² Gagasan tertib sosial (*the idea of harmonious order*) secara panjang lebar dikemukakan Gordon dalam *chapter* 10 dari karyanya. Lihat Scott Gordon, *The History and Philosophy of Social Sciences* (London dan New York: Roudledge, 1991), 211-247.

³ Gordon, *The History*, 2.

mula pengatur *social order*. Misalnya ditanyakan apakah *social order* itu berasal dari sesuatu kekuatan normatif yang eksternal, yang bahkan mungkin bersifat ilahiah, ataukah dari suatu kekuatan yang internal dan otonom, yang berasal dari manusia? Jika tertib sosial itu riil adanya, adakah tertib sosial merupakan bagian dari sifat kodrati yang melekat pada eksistensi manusia sebagai makhluk sosial? Ataukah tertib sosial sesungguhnya merupakan hasil rasionalitas individu-individu sebagaimana termanifes melalui aksi dan interaksi mereka yang dinamis dan interdeterministik? Juga dapat ditanyakan adakah tertib sosial merupakan keniscayaan yang secara moral harus dinyatakan sebagai sesuatu yang benar dan oleh karena itu harus dijaga dengan segala daya kekuatan yang konservatif? Ataukah tertib sosial sesungguhnya merupakan fakta pengecualian dalam suatu ketiadaan tertib yang terus-menerus dan yang justru akan mendatangkan perubahan yang secara moral harus dinilai sebagai sesuatu yang progresif menuju ke kesempurnaan.

Pertanyaan bertubi-tubi tersebut mengundang dua jawaban yang bersifat paradigmatik.⁴ Yang pertama disebut paradigma Aristotelian, merujuk pada pemikiran Aristoteles (384-322 SM). Yang kedua disebut paradigma Galilean, merujuk pada pandangan Galilei Galileo (1564-1642), seorang perintis ilmu pengetahuan astronomi. Paradigma Aristotelian seringkali juga disebut paradigma yang *teleologik-finalistik*. Sedangkan pandangan Galilean disebut paradigma yang *mekanistik-kausalistik*.

Paradigma Aristotelian bertolak dari anggapan aksiomatik bahwa seluruh kenyataan alam semesta pada hakikatnya adalah suatu totalitas kodrati yang telah tercipta secara final dalam bentuk yang sempurna sejak awal. Dalam kaitan ini, Gotfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) dapat disebut sebagai salah satu representasi paham Aristotelian. Leibniz merupakan perintis dan peletak dasar ontologi dan epistemologi bagi perkembangan ilmu pengetahuan fisika modern.⁵ Sebagai pemikir dalam garis Aristotelian, Leibniz tentu tidak hanya

⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Dua Paradigma Klasik untuk Memahami dan Menjelaskan Hakikat Keteraturan Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat Manusia* (Makalah, tidak diterbitkan, 2005), 1-2.

⁵ Gordon, *The History*, 213-218.

bernalair pada alur fisikal yang Galilean, melainkan pada alur yang metafisikal.

Alam pemikiran Leibniz amat dikuasai oleh pemikiran metafisikal yang meyakini kebenaran konsep yang menyatakan bahwa kehidupan semesta ini telah dikuasai sejak awal oleh suatu *imperativa* keselarasan. Dengan kata lain, alam semesta ini sejatinya adalah suatu tertib keselarasan yang telah terwujud secara pasti sejak awal. Paham inilah yang disebut *a pre-established harmonious order*. Leibniz bertolak dari keyakinan bahwa Tuhan Maha Kuasa dan Maha Sempurna itu ada. Dialah pencipta alam semesta ini. Penciptaan alam ini tentu didasari oleh suatu intensi, maksud, atau alasan yang mengisyaratkan adanya tujuan yang final (*causa final*).

Scott Gordon mencontohkan keselarasan suatu orkestra sebagai *pre-established harmonious order* seperti dimaksudkan Leibniz.⁶ Sekian banyak pemusik—sebagai satuan-satuan yang oleh Leibniz disebut *monad* yang independen—telah memainkan bagian masing-masing yang sekalipun mandiri namun secara total kemudian menjadi berkeselarasan. Hal ini dapat dipahami bahwa keselarasan itu terwujud tidak karena adanya proses sebab-akibat, dalam arti bahwa permainan pemain yang satu merupakan kausa/sebab dikerjakannya permainan oleh pemain yang lain. Keselarasan itu terwujud tidak lain karena adanya partitur yang telah ada dan tercipta serta ditetapkan sejak awal. Partitur itu telah hadir sebagai bagian yang inheren dalam setiap pemain yang ada di dalam totalitas sistem orkestra tersebut.

Sementara itu, paradigma Galilean bertolak dari anggapan aksiomatik yang berbeda dan berseberangan dengan paradigma Aristotelian dan Leibnizian. Dikatakan bahwa seluruh alam semesta pada hakikatnya adalah himpunan fragmen yang berhubungan secara interaktif dalam suatu jaringan kausalitas yang berlangsung tanpa henti. Karena itulah alam semesta tunduk kepada *imperativa* alami yang berlaku universal serta berada di luar rencana dan kehendak siapa pun. Kecuali objektif, hubungan antar-variabel berlangsung di ranah yang indrawi dan karena itu selalu dapat disimak sebagai sesuatu yang faktual dan aktual. Hubungan kausalitas antar-variabel berlangsung secara mekanistik dan dapat direproduksi. Oleh karena itu setiap kejadian selalu dapat diperkirakan atau bahkan diramalkan.

⁶ Gordon, *The History*, 214-215.

Perkembangan Mazhab Positivisme

Positivisme (*positivism*) berasal dari bahasa Latin *positives* atau *ponere* yang berarti meletakkan. Dalam filsafat, positivisme merupakan istilah umum untuk posisi filosofis yang menekankan aspek faktual pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmiah. Umumnya positivisme menjabarkan pernyataan faktual pada suatu landasan pencerapan (sensasi). Dengan kata lain, positivisme merupakan aliran filsafat yang menyatakan bahwa ilmu-ilmu alam (empiris) sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak nilai kognitif dari studi filosofis atau metafisik.⁷

Dilihat dari asal perkembangannya, positivisme merupakan paham falsafah dalam alur tradisi Galilean yang muncul dan berkembang pada abad XVIII. Positivisme berkembang sebagai hasil pemikiran filsafati yang dirintis oleh Auguste Comte (1798-1857), ilmuwan Perancis yang berlatar belakang keserjanaan matematika dan fisika.⁸ Comte telah mencoba menggunakan paradigma Galilean untuk menjelaskan kehidupan manusia dalam masyarakat. Menurut Comte, konsep dan metode ilmu alam dapat dipakai untuk menjelaskan kehidupan kolektif manusia. Selanjutnya dikatakan bahwa kehidupan manusia juga terjadi di bawah *imperativa* hukum sebab-akibat dengan segala kondisi dan faktor probabilitasnya.

Sebagaimana kejadian di alam semesta yang tunduk pada hukum yang bersifat universal, Comte menyatakan bahwa kehidupan manusia selalu dapat dijelaskan sebagai proses aktualisasi hukum sebab-akibat. Setiap kejadian atau perbuatan dalam kehidupan manusia yang kasuistik sekalipun selalu dapat dijelaskan dari sisi sebab-akibat yang rasional dan alami dan karena itu bersifat ilmiah (*scientific*). Setiap perbuatan tidak dapat dimaknakan dari substansi yang berupa niat dan tujuannya sendiri yang moral-altruistik dan yang metafisikal. Sebab, yang demikian itu merupakan sesuatu yang dapat dianggap tidak ilmiah (*unscientific*).

Dengan penjelasan seperti ini, maka kaum positivis sesungguhnya menganut paham monisme dalam metodologi keilmuan. Mereka mengakui hanya ada satu metode saja dalam kajian sains, baik yang akan digunakan dalam kajian ilmu pengetahuan alam dan hayat

⁷ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: PT. Gramedia, 2000), 858.

⁸ Antony Flew, *A Dictionary of Philosophy* (New York: St. Martin's Press, 1984), 283.

(*natural and life sciences*) maupun dalam kajian ilmu pengetahuan sosial (*social sciences*). Menurut kaum positivis, mempelajari perilaku benda dan ruh tidak perlu dibedakan. Dua macam perilaku dalam ranah yang berbeda ini dikatakan sama-sama dikontrol oleh hukum sebab-akibat yang dapat dijelaskan sebagai *imperativa* yang berlaku secara universal.

Pengaruh model berpikir Galilean yang positivistik ternyata merasuk ke alam penalaran hukum. Dengan mengklaim diri bahwa ilmu hukum adalah juga ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan perilaku warga masyarakat yang semestinya tertib mengikuti norma-norma kausalitas, maka para penganut positivisme dalam perkara hukum mengklaim bahwa kajian ilmiah mereka tidak lagi sebatas dalam jurisprudensi. Pada abad XIX kajian hukum nasional secara positivistik sudah dipopulerkan dengan sebutan *positive jurisprudence*. Di Amerika Serikat misalnya, seorang guru besar hukum Universitas Harvard, Langdell, mengembangkan kajian hukum yang positivistik dengan sebutan *legal science* atau *mechanistic jurisprudence*.⁹

Sementara di Jerman, melalui Hans Kelsen, *positive jurisprudence* dikenal sebagai *eine reine rechtslehe*. Bahkan di Jerman inilah *positive jurisprudence* dapat dikatakan telah mereduksi eksistensi manusia dalam seluruh proses kehidupan yang dikuasai oleh keniscayaan terhadap hukum kausalitas. Dalam sudut pandang ini manusia tidak lagi dikonsepsikan sebagai subjek yang mempunyai kehendak bebas. Bahkan menurut Jean Jacques Rousseau (1712-1778), positivisme seperti hendak menyatakan bahwa meski manusia dilahirkan sebagai makhluk bebas, akan tetapi dalam kehidupan yang nyata di masyarakat, manusia akan menemukan dirinya terikat di mana-mana.¹⁰ Kehidupan manusia dikuasai dan dikontrol oleh seperangkat hukum positif yang lengkap dan tuntas serta bersanksi. Hukum dipojitifkan dengan status yang tertinggi di antara berbagai norma (*the supreme state of law*), terdiri atas rangkaian panjang pernyataan-pernyataan tentang berbagai perbuatan yang didefinisikan sebagai fakta hukum dengan konsekuensi yang disebut akibat hukum.

⁹ Wignjosuebrotto, *Dua Paradigma*, 3.

¹⁰ Flew, *A Dictionary*, 307-308.

Kritik terhadap Mazhab Positivisme

Memasuki abad XX, positivisme, seperti dibuktikan dalam pertemuan ilmiah di Wina pada 1928, semakin meneguhkan keyakinannya akan kebenaran monisme dalam metodologi ilmu pengetahuan. Ditegaskan bahwa hanya ada satu metode untuk menemukan pengetahuan yang dapat diakui kebenarannya menurut tolok ilmu pengetahuan. Semua upaya manusia untuk memperoleh pengetahuan yang diakui kesahihannya (*validity*) dan keterandalannya (*reliability*), baik pengetahuan tentang fenomena anorganik dan organik maupun pengetahuan tentang fenomena supraorganik (sosial-kultural) dipastikan mengikuti metodologi yang sama. Metodologi tersebut mengharuskan untuk mengikuti prosedur guna memperoleh pengetahuan tentang suatu fenomena yang bersih dari unsur-unsur yang bersifat evaluatif. Fenomena sebagai objek sains secara nominal adalah realitas di alam indrawi. Menurut kaum positivis, dalam sains tidak perlu orang mempersoalkan isi kandungan yang substantif, normatif, etis, dan estetis, yang ada pada fenomena baik yang objektif maupun subjektif.

Bermula dari persoalan tersebut, para pemikir sosial mempersoalkan bagaimana mungkin fenomena manusia bisa direduksi secara konseptual, hanya merupakan perilaku jasmaniah yang kasat mata? Barangkali benar apa yang dikatakan kaum positivis bahwa metodologi yang eksperimentatif, berdasarkan hasil pengamatan, dan pengukuran yang akurat, berketerandalan dan sah, dapat menjelaskan banyak hal mengenai objek alam mati dan alam hidup yang non-manusia. Tetapi, muncul pertanyaan; apakah metodologi ini dapat menjelaskan (*explaining, erklærung*), apalagi untuk lebih lanjut memahami (*understanding, verstehen*) secara total dan utuh perilaku manusia yang kompleks?¹¹ Inilah pertanyaan penting terkait dengan metodologi keilmuan dalam ilmu-ilmu sosial (*the methodology of social sciences*).

Dari sinilah awal cabaran terhadap pemikiran kaum positivis yang menggerakkan pemikiran berdasarkan pandangan Galilean yang berparadigma deterministik. Bermula dari Karl Marx (1818-1883) dan juga Max Weber (w. 1920), maka bermunculan pemikiran antitesis yang menyatakan bahwa unsur intensi atau kehendak manusia harus

¹¹ Gordon, *The History*, 468.

diperhitungkan dalam kajian yang berkaitan dengan kehidupan manusia yang riil. Hukum sebab-akibat yang dicoba diungkap untuk memperoleh kejelasan melalui kajian sains, dengan atau tanpa eksperimentasi, dalam alam kehidupan manusia tidak akan berlangsung sepenuhnya di alam yang objektif terlepas dari kontrol individu-individu.

Pada kasus-kasus yang konkrit, yang dikualifikasi sebagai kasus yang *down to earth* atau *grounded*, unsur kehendak subjektif manusia akan selalu tersimak mengintervensi dan mencabar kebenaran hukum sebab-akibat yang semula diklaim bersifat universal. Pada kajian yang bersifat *grounded* dan menjurus ke paradigma baru yang lebih mengarah ke seni hermeunetika, kehidupan manusia menjadi lebih tampak secara riil dalam deskripsinya yang lebih partikularistik, serta mengesankan hadir dan bekerjanya kekuatan-kekuatan manusiawi yang indeterministik. Problem tersebut memunculkan kesadaran di kalangan komunitas pengkaji ilmu pengetahuan sosial bahwa ilmu yang satu ini, seperti yang dikemukakan George Ritzer, sesungguhnya berparadigma ganda dan oleh sebab itu bermetodologi ganda.¹²

Pada tataran makro-struktural, yang berobjekkan pola perilaku manusia yang terinstitusionalisir, metodologi sains yang klasik dan yang memungkinkan kerja eksperimental tidak menimbulkan keberatan apapun apabila digunakan. Akan tetapi pada tataran yang mikro-interaksional, suatu metodologi baru yang dapat digunakan untuk mengajukan lebih dalam ke alam imajinasi manusia yang kaya dengan simbol dan makna, fenomena yang tidak pernah dikenal dalam kajian fisika atas benda-benda mati. Apa yang diupayakan oleh Barney G. Glaser dan Anselm L. Strauss, dengan hasil yang ditulis dalam publikasi mereka berdua *The Discovery of Grounded Theory* (1967) adalah contoh usaha menanggapi kebutuhan metodologi baru tersebut.¹³

Dalam ilmu hukum (*jurisprudence*), konsep baru mengenai eksistensi manusia yang tidak cuma hadir dalam kehidupan sebagai sosok yang abstrak dan yang tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang telah ada dan berstatus *supreme* mulai menghadapi masa

¹² George Ritzer, *Sociology A Multiple Paradigm Science* (Boston: Allyn dan Bacon, 1975), 7.

¹³ Barney G. Glaser dan Anselm L. Strauss, *The Discovery of Grounded Theory* (Chicago: Aldin Publishing Co., 1967).

akhirnya. Pembuat putusan hukum (jaksa atau hakim) seringkali tidak terkonsepkan menurut paradigma lamanya yang positivistik atau hanya sebagai “mulut yang sebatas berkemampuan untuk mengucapkan bunyi undang-undang semata”. Konsep baru dalam paradigma ilmu pengetahuan sosial dan humaniora telah mengundang lahirnya pendekatan konseptual dalam kajian ilmu hukum. Kajian pada alur paradigmatis yang baru ini mencoba mencari penjelasan, atau bahkan pemahaman baru mengenai hadirnya unsur manusia dalam kehidupan hukum berikut prosesnya. Jurisprudensi invensi dan rawatan para jurisdiktor abad XVIII dan XIX dituntut dapat menjelaskan secara lebih realistis dan kritis kehidupan hukum abad XX dan XXI yang telah berkembang dalam wujud yang sangat kompleks dan kontekstual.

Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang sejak awal abad XIX sangat mempengaruhi banyak pemikiran di berbagai bidang ilmu tentang kehidupan manusia, termasuk dalam banyak kajian hukum. Positivisme sebenarnya telah berwujud cukup lama, tepatnya pada saat saintis ilmu pengetahuan alam seperti Galileo Galilei dan Isaac Newton (1642-1727) muncul untuk mereaksi paradigma predestinistik yang teologis sebagaimana dikemukakan Aristoteles dan Leibniz. Namun demikian aplikasi untuk mengkaji dan menata tertib kehidupan manusia baru terjadi pada awal abad XIX. Nama Auguste Comte tidak dapat dilepaskan dari riwayat kelahiran dan aplikasi positivisme di bidang kajian tentang tertib kehidupan manusia.

Berbeda dari pendekatan Aristoteles untuk menjelaskan tertib semesta dalam kehidupan alam, paham paradigmatis Galilean, Newtonian, dan Comtian tidak berasumsi bahwa seluruh tertib semesta terjadi karena sudah diniscayakan berdasarkan kodrat sejak awal kejadian dan bersifat final. Paham Galilean, Newtonian, dan Comtian, yang kemudian dikenal sebagai positivisme berasumsi bahwa tertib terjadi sebagai hasil proses aksi reaksi yang dalam hubungan sebab-akibat antar-faktor yang eksis dalam alam kehidupan. Dengan demikian paham ini berpandangan bahwa tidak ada yang disebut *the pre established harmonious order*.

Model berpikir positivistik berpengaruh dalam alam pemikiran para pengelola hukum dan ilmu hukum. Dengan mengklaim diri bahwa ilmu hukum adalah sekaligus ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan perilaku warga masyarakat, penganut positivis mencoba menuliskan

kausalitas itu dalam wujudnya sebagai hukum perundang-undangan. Dituliskan apa saja yang terbilang sebagai perbuatan hukum dan apa saja yang akan menjadi akibat hukumnya. Berpikir dalam alur kausalitas sebagai suatu proses yang tidak kenal ujung akhir dan tidak lagi percaya terhadap adanya *pre-established order*, para pemikir dan pengguna hukum yang positivis ini mengklaim bahwa kajian ilmiah mereka tidak lagi sebatas dalam bilangan jurisprudensi.

Apapun klaim kaum juris positivis mengenai teraplikasikannya hukum kausalitas dalam upaya tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, namun jelas bahwa kausalitas di dalam kehidupan manusia bukan kausalitas alam kodrat yang mengkaji perilaku benda-benda anorganik. Keniscayaan dalam hubungan sebab-akibat sebagaimana teramati dalam kehidupan manusia bukanlah hubungan kausalitas yang boleh dibilang berprobabilitas nihil sebagai *nomos* (hukum alam). Hubungan kausalitas itu dipositifkan sebagai norma dan tidak pernah bisa dideskripsikan sebagai *nomos*. Karena itu berbeda dengan *nomos*, norma hanya bisa bertahan atau dipertahankan sebagai realitas kausalitas manakala ditunjang oleh kekuatan struktural.

Bagaimanapun manusia sebagai makhluk supraorganik yang indeterministik dan tidak pernah sekalipun dikenali sebagai makhluk anorganik dengan perilaku yang deterministik, memiliki kehendak bebas yang perlu dikontrol dan diarahkan secara normatif berdasarkan hukum yang telah dipositifkan. Proses berlangsung pada suatu situasi dan kondisi yang penuh dengan bermacam variabel, berikut segala bentuk aksiden probabilitas serta kontingensi yang terjadi dan yang tidak dengan begitu saja bisa digunakan. Maka keniscayaan hanya dapat dijamin dengan kekuatan sarana pengontrol yang disebut sanksi/ancaman.

Manakala sanksi ditempatkan sebagai penjamin diikutinya norma-norma oleh manusia, maka hukum positif tanpa bisa dielakkan lagi telah berubah wujud sebagai sarana pengontrol. Pada akhirnya, positivisasi hukum akan serta merta menjurus ke pengakuan bahwasanya proses hukum itu pada hakikatnya adalah suatu proses sosio-politik. Proses sosio-politik ini berlangsung dalam suatu konteks yang hanya dapat diamati dan dideskripsikan melalui amatan dan abstraksi yang dilakukan dengan proses konstruktif bersaranakan silogisma penalaran induksi.

Kalaupun positivisme sebagai paradigma tentang terwujudnya tatanan semesta karena bekerjanya proses kausalitas yang dinamis tetap tersimak di sini, namun positivisme kini tidak lagi berada di ranah intelektual Kelsen atau Langdell. Tokoh seperti Marx, Durkheim (w. 1917), dan Weber turut berbicara mengenai hukum tidak dalam konsep sebagai teks normatif yang positif melainkan sebagai variabel empirik yang eksis dan berfungsi dalam konteks yang juga dikuasai oleh proses kausalitas menurut positivisme. Di sini seseorang bisa saja tidak hanya bekerja untuk membuat penjelasan tentang apa yang hadir sebagai akibat dari apa. Disamping itu, seseorang juga bisa memunculkan permasalahan serius, misalnya tatkala orang mulai mencoba mengidentifikasi: Siapa yang memperoleh kesempatan paling dulu untuk menggunakan hukum sebagai alat kontrol? Atau bahkan dapat juga ditanyakan untuk kepentingan apa/siapa hukum itu digunakan?

Durkheim dan Weber telah menggunakan alur pemikiran positivistik dengan kecenderungan kerja eksplanatifnya untuk menjelaskan mengapa hukum berkembang begini atau menjadi begitu. Berbeda dengan itu, Karl Marx mencoba menjelaskan hubungan kausalitas dalam kehidupan hukum dalam konteksnya yang penuh kontingensi, namun dengan imbuhan bahwa proses hukum itu pada hakikatnya bersifat dialektik yang penuh konflik, yakni konflik antara suatu kepentingan dan kepentingan lain yang berposisi sebagai antitesisnya. Di sini hukum dapat dicurigai sebagai norma yang dipojatkan demi terlindunginya suatu kepentingan tertentu, atau demi termenangkannya konflik tertentu. Dapat juga dipastikan bahwa orang-orang yang terlibat di sini tentu mereka yang dalam konstelasi sosial-politik berposisi sebagai bagian dari kelas elit yang dominan. Maka dapat diduga bahwa di sini hukum sangat mungkin akan terenggam di tangan para elit kekuasaan. Mereka inilah yang berkemampuan mendayagunakan hukum formal untuk memenangkan konflik kepentingan.

Dalam kehidupan masyarakat yang telah terstruktur secara amat hirarkis dan didominasi oleh elit-elit korup, tiba-tiba saja hukum ditampilkan tidak lagi dalam wujudnya sebagai refleksi nilai keadilan atau asas kepatutan. Di sini hukum tidak hanya berubah bentuk dalam wujud norma-norma *constitutum* yang positif-formal dan rasional, yang telah menjadi *lege* atau *lex* dan tidak lagi bisa bertahan *ius*, melainkan

lebih jauh lagi hukum telah berubah secara struktural maupun fungsional sebagai alat pembenar eksploitasi. Akibatnya, mereka yang berada dalam posisi sebagai rakyat jelata akan tetap menjadi korban ketidakadilan hukum.

Karena itu tidak mengherankan jika hukum banyak ditentukan oleh kelompok elit partai, pemegang kekuasaan, mereka yang dekat dengan pusat kekuasaan, kaum hartawan, dan para pemilik modal. Potret rezim yang dikuasai kelompok elit dan kaum hartawan itulah yang disebut dengan budaya plutokrasi.¹⁴ Kekhawatiran terhadap munculnya budaya plutokrasi itu pernah dikemukakan Kevin Phillips dalam karya monumentalnya *Wealth and Democracy: A Political History of the American Rich* (2002). Dalam buku itu, Kevin menegaskan bahwa kini ada kecenderungan rezim politik, kekuasaan, dan hukum, digerakkan oleh kelompok orang kaya. Rezim politik, kekuasaan, dan hukum pun dibangun dengan menggunakan logika *the rule of the rich*. Artinya, keberlangsungan suatu rezim didasarkan kepada keinginan orang-orang kaya.¹⁵ Potret pengadilan di negeri tercinta Indonesia kini juga menunjukkan fenomena yang kurang lebih sama. Ada kecenderungan hukum digerakkan oleh rezim kaum elit, penguasa, dan hartawan.

Di tengah kehidupan dengan kenyataan seperti ini, lahirlah gerakan baru dalam ilmu dan praktik hukum yang berkehendak mencapai konsep dan praktik kaum positivis murni yang bekerja secara rasional-mekanistik. Para penganjur gerakan baru dalam ilmu dan praktik hukum ini merekonstruksi ajaran baru dalam ilmu hukum sehingga hukum tidak lagi diberlakukan sebagai teks imperatif mengenai hubungan sebab-akibat. Para penganjur gerakan baru memastikan kebenaran konsep bahwa hukum sesungguhnya tidak lain dari pada suatu realitas empirik yang eksis dan berfungsi dalam suatu konteks sosiokultural, bahkan juga sosio-politik.

Bertolak dari kenyataan yang mendeskripsikan hubungan kausalitas di alam *nomos* yang tidak selamanya cocok dengan apa yang dihukumkan dalam alam norma, orang seringkali berada dalam kebimbangan untuk memilih arah ketaatannya. Adakah yang telah

¹⁴ Biyanto, "Budaya Plutokrasi", dalam *Jawa Pos* (26 Agustus 2013), 4.

¹⁵ Selanjutnya lihat, Kevin Phillips, *Wealth and Democracy: A Political History of the American Rich* (New York: Broadway Books, 2002).

dinormakan sebagai hukum yang positif itu yang harus ditaati? Ataukah yang belum dinormakan sebagai hukum positif namun telah dirasakan lebih substansial moral masyarakat? Karena itu amat penting dipertimbangkan dalam setiap gerakan reformasi sebagai bahan penting bagi setiap upaya untuk memperbaiki norma-norma positif yang telah ada. Di sinilah orang menyadari bahwa manakala norma-norma yang diformalkan sebagai hukum positif atas dasar otoritas pemerintahan nasional selalu mengklaim eksistensinya yang universal. Apa yang teramati dan terdeskripsikan sebagai *nomos-nomos* dalam kehidupan nyata lebih bersifat partikular dalam suatu dataran pluralitas sosio-kultural dari pada bersifat universal dari tangan otoritas sentral yang berposisi dalam hirarki politik sebagai pengontrol.

Terjadilah di sini pemikiran baru dalam proses mengkonsepkan manusia sebagai subjek hukum. Konsep baru dalam paradigma ilmu-ilmu pengetahuan yang sekalipun tetap bersifat positivistik namun nomotetik dan tidak lagi normatif telah mengundang lahirnya pendekatan konseptual yang baru dalam kajian hukum. Kajian pada alur paradigmatik yang baru ini mencoba mencari penjelasan mengenai hadirnya unsur manusia dalam kehidupan hukum berikut prosesnya yang dideskripsikan secara lebih kritis dalam wujud yang realistis di tengah konteks yang dalam kenyataannya lebih kompleks dari pada apa yang pernah dirumuskan dalam norma hukum perundang-undangan. Kini mulai banyak disadari dan diakui bahwa *law is not (always) society. Law is in society, most of all it exists in a plural and complex society.*¹⁶ Penting juga dikemukakan paparan tentang pilihan paradigma yang akan dipustuskan secara politis dalam rangka pembangunan hukum nasional. Adapun yang dimaksud paradigma (Inggris, *paradigm*) adalah apa yang di dalam bahasa Yunani disebut *para deigma* yang berarti model, contoh, arketipe, dan ideal.¹⁷

Dalam pengertian yang mutakhir di dunia pengetahuan dan filsafat, paradigma didefinisikan sebagai *a philosophical framework within which theories (or) laws are formulated.*¹⁸ Konsep paradigma pengetahuan pernah dipopulerkan oleh Thomas S. Kuhn dalam rangka menjelaskan

¹⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Doktrin Positivisme dalam Ilmu Hukum dan Kritik terhadap Doktrin Ini* (makalah, tidak diterbitkan, 2005), 4.

¹⁷ Bagus, *Kamus Filsafat*, 779.

¹⁸ Flew, *The Dictionary*, 261.

cara kerja dan mengembangkan ilmu pengetahuan.¹⁹ Paradigma pengetahuan merupakan perspektif intelektual yang dalam kondisi normal memberikan pedoman kerja terhadap ilmuwan yang membentuk masyarakat ilmiah dalam disiplin tertentu. Dalam perbincangan yang penuh kontroversi, ada dua paradigma klasik yang berhadapan secara kontroversial, dalam berbagai wacana mengenai hakikat tertib kehidupan manusia. Dua paradigma ini secara umum dikenal sebagai paradigma Aristotelian atau Leibnizian dan paradigma Galilean atau Newtonian.²⁰

Positivisme adalah suatu paham filsafat dalam alur tradisi pemikiran Galilean (disebut juga Newtonian) yang berkembang pesat sejak abad XVI-XVII di kalangan ahli astronomi dan fisika. Sebagaimana tradisi pemikiran yang berparadigma Galilean yang menjadi embrio *scientism*, positivisme juga bertolak dari anggapan aksiomatik bahwa alam semesta ini pada hakikatnya adalah suatu himpunan fenomena yang berkaitan secara interaktif dalam suatu jaringan kausalitas yang sekalipun dinamis namun juga deterministik dan mekanistik. Di sini fenomena yang satu akan selalu dapat dijelaskan sebagai penyebab atau akibat dari fenomena yang lain.

Hubungan sebab-akibat dapat dikatakan berlangsung tanpa henti di tengah suatu alam objektif yang indrawi sebagai kejadian yang faktual dan aktual terlepas dari kehendak subjektif siapapun. Dikatakan bahwa hubungan kausalitas antar fenomena itu dikuasai oleh suatu *imperativa* alami yang berlaku universal dan oleh sebab itu dapat berulang atau diulang, di manapun, dan kapanpun asal syarat atau kondisinya tidak berbeda atau tidak berubah (*ceteris paribus*). Apabila fenomena penyebabnya diketahui dan kondisi tidak berubah, maka terulangnya kasus akan selalu dapat diperkirakan atau bahkan diramalkan.

Tren Non-Positivisme dalam Jurisprudensi

Auguste Comte sebagai pelopor positivisme telah mencoba menggunakan paradigma Galilean yang fisiologi untuk menjelaskan liku-liku kehidupan manusia dalam masyarakat. Dengan bermodal latar

¹⁹ Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution: Peran Paradigma dalam Revolusi Sains* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000).

²⁰ Gordon, *The History*, 148-167 dan 211-247.

belakang keserjanaan matematika dan fisika, Comte menyatakan keyakinannya bahwa konsep dan metode ilmu pengetahuan alam dapat digunakan untuk menjelaskan alam kehidupan kolektif manusia. Comte juga berperan penting dalam mendorong lahirnya fisika sosial (sosiologi). Karena jasanya itulah, Comte disebut sebagai Bapak Sosiologi dalam dunia sains (*the founding father of sociology*).²¹ Menurut Comte, kehidupan manusia juga terjadi di bawah *imperativa* hukum sebab-akibat yang berlaku universal. *Imperativa* hukum sebab-akibat yang berlaku universal dan yang tidak mungkin terbantahkan ini benar-benar telah dikonsepsikan oleh Comte dan pengikutnya sebagai paradigma *rule of law*. Adapun *law* yang dimaksud di sini adalah *law* yang berlaku universal serta berkedudukan tertinggi.

Berpikir positivistik adalah berpikir non-teleologis. Menurut positivisme, terjadinya setiap akibat mesti secara logis diterima sebagai konsekuensi dari suatu sebab. Dalam paradigma non-teleologis ini, kaum positivis tidak mengenal istilah *rule of man* atau *rule of human being* atau *rule of other beings*. Dalam kehidupan alam yang dikaji oleh IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) atau dalam kehidupan manusia yang dikaji oleh IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), paradigma seperti itulah yang berlaku. Sebagaimana dengan kejadian di alam semesta yang tunduk pada suatu hukum yang bersifat universal dan objektif, kehidupan manusia pun selalu dapat dijelaskan dalam wujudnya sebagai proses aktualisasi hukum sebab-akibat yang universal.

Dengan demikian berarti bahwa setiap kejadian atau perbuatan dalam kehidupan manusia, yang individual sekalipun, secara ontologi dan epistemologi selalu dapat dijelaskan dari sisi sebab-sebabnya yang rasional dan alami, dan oleh karena itu bersifat ilmiah. Setiap kejadian alam dan perbuatan manusia adalah sama-sama tidak dapat dijelaskan dari substansi yang berupa niat dan tujuannya itu sendiri yang moral-altruistik dan bahkan sering metafisikal atau metayuridis, melainkan dari apa yang tertampakkan dalam wujudnya yang dapat diamati. Mencoba menjelaskan kehadiran suatu peristiwa dari esensinya dan tidak dari fenomena penyebabnya adalah suatu usaha yang harus dianggap tidak ilmiah.

²¹ Zainuddin Maliki, *Narasi Agung: Tiga Teori Sosial Hegemonik* (Surabaya: LPAM, 2003), 39.

Introduksi positivisme tatkala menjelaskan persoalan kehidupan yang pada waktu itu tengah berkembang menuju ke kehidupan beruang lingkup nasional memang cukup memenuhi harapan. Tertib masyarakat baru yang telah kehilangan karakter agraris-feodalistik, untuk segera beranjak ke model yang kapitalistik-industrial, sangat sulit dijelaskan atas dasar paradigma yang lama. Yakni paradigma yang tidak hanya teleologis tapi juga teologis, seperti yang dikemukakan oleh Leibniz tentang asumsi adanya *pre-established harmonious order* yang bersifat teleologis dan final, sebagai *causa final* menuju ke kesempurnaan Ilahi dalam seluruh tatanan di alam semesta ini.

Transisi ke model kehidupan baru dari yang lokal-parokhial ke yang translokal-nasional dengan berbagai krisis dan suasana *chaos* jelas memerlukan model kontrol baru. Inilah kontrol yang diyakini dapat diefektifkan melalui asumsi paradigmatis yang baru dan lebih ilmiah. Yang dimaksud di sini ialah kontrol atas suatu akibat dengan mengontrol fenomena penyebabnya. Inilah kontrol yang tidak lagi dapat diserahkan kepada bekerjanya *Leibnizian ius* yang menjamin keselarasan secara alami, melainkan harus diupayakan dengan paradigma baru yang Galilean, yang secara lebih positif tidak hanya mampu menjelaskan hubungan kausalitas antara fenomena kontrol dengan tertib perilaku dalam masyarakat, melainkan dapat pula mengupayakan terwujudnya.

Kondisi tersebut memunculkan penjelasan mengapa *Leibnizian ius* serta merta ditinggalkan untuk digantikan *Comtian ius constitutum* guna memenuhi kebutuhan bangsa untuk membangun tertib hukum nasional. Paradigma epistemologi Galilean yang berlanjut sebagai model dalam pemikiran positivisme seperti itu secara nyata dan sertamerta segera saja teraplikasikan di alam pemikiran hukum. Mengklaim diri bahwa ilmu hukum adalah sekaligus juga ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan perilaku warga masyarakat yang sudah semestinya tertib mengikuti norma-norma kausalitas, berarti para penganut positivisme dalam perkara hukum mengklaim juga bahwa kajian ilmiah mereka tidak lagi sebatas kajian dalam bilangan jurisprudensi.

Dilihat dari perspektif sosiologis diketahui bahwa *law is not society* dan *law as it is written in the book* tidak selalu sama dan sebangun dengan *law as it is observed in society*. Selalu saja dapat diamati adanya perbedaan hukum dalam model yang ideal dan wujud deskripsinya yang faktual

dalam kehidupan sehari-hari. Kenyataan seperti ini tersimak jelas dalam kehidupan yang semakin kapitalistik. Pada akhirnya, kondisi ini melahirkan kritik korektif terhadap ajaran hukum kaum positivis yang terlalu ideal dan mempercayai rasionalitas para individu pelaku hukum. Para kritikus mencabar paradigma semula bahwa *law is not society* untuk menunjukkan pengamatan bermetode ilmu pengetahuan sosial bahwa *law is not (always) society*. Selalu saja akan terjadi diskrepansi sehubungan dengan kenyataan bahwa masyarakat itu selalu berubah, lebih-lebih apabila inovasi dan invensi teknologi berlangsung secara terus-menerus. Sementara hukum yang telah mengalami positivisasi dalam bentuk hukum perundang-undangan yang formal cenderung statis. Kalaupun berubah, perubahan itu selalu dalam tempo yang relatif lamban.

Kritik pada ajaran hukum kaum positivis bergerak ke arah upaya mengatasi diskrepansi dengan mengharuskan diterimanya kebijakan untuk selalu meninjau ulang dan memperbarui hukum perundang-undangan dari waktu ke waktu dan tidak sebaliknya untuk memaksakan terkendalinya perubahan dalam masyarakat lewat penegakan hukum yang konsekuen. Para kritikus yang lebih berorientasi sosio-antropologis menolak peniadaan diskrepansi berdasarkan strategi kaum positivis yang menghendaki agar hukum undang-undang yang diidentikkan dengan *justitia* berkedudukan tertinggi (*supreme*). Oleh sebab itu hukum harus ditegakkan sekalipun langit akan runtuh. Bagi para kritikus, strategi dengan dasar pembenaran *fiat justitia, ruat caelum* hanya akan menghasilkan suatu sistem hukum yang berwatak represif.²²

Kritikus angkatan pertama berasal dari kalangan ahli hukum sendiri yang membilangkan diri ke dalam kelompok aliran sosiologi, atau yang kemudian disebut juga para penganut aliran fungsional. Mereka menyatakan bahwa para legal profesional tetap mempertahankan posisi yang otonom dengan menjaga kemandirian dari pengaruh politik dapat memutakhirkan hukum perundang-undangan sedemikian rupa guna merespons perubahan kebutuhan hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Proses yang berlangsung lewat jalur yudisial diharapkan agar hakim dan para ahli hukum yang terlibat dalam proses—jaksa sebagai pengacara publik dan advokat sebagai pengacara privat—dapat mengkritisi kekurangan yang

²² Wignjosoebroto, *Doktrin Positivism*, 5.

terkandung dalam hukum formal dan kemudian memutakhirkannya guna memperoleh penyelesaian perkara secara lebih bergayung sambut dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Prinsipnya hukum itu berfungsi untuk memfasilitasi kehidupan dalam masyarakat sepanjang waktu. Dikatakan bahwa *law is a tool of social engineering* (hukum sebagai alat rekayasa sosial).²³

Kritik berikutnya datang dari luar dunia profesi hukum, misalnya dari pemuka gerakan sosial. Kritik dilancarkan terhadap hukum positif oleh para pemikir, teoretisi, dan pemuka masyarakat yang kurang memercayai kinerja hukum dan para ahlinya. Hukum ditengarai bekerja amat lamban, bergerak dalam proses yudisial dari kasus ke kasus. Selanjutnya dikatakan bahwa hukum apabila bergerak pada tataran perundang-undangan kecenderungannya adalah kehendak untuk lebih mementingkan prinsip universalitas. Inilah prinsip yang pada akhirnya justru hanya akan berefek ke terjadinya praktik pelaksanaan hukum yang diskriminatif.

Pada akhirnya praktik hukum yang diskriminatif ini hanya menguntungkan golongan *the have* yang terbilang kelas elit dan menjadikan mereka yang miskin karena kondisi ekonomi, sosial, dan kultural semakin terdiskriminasi. Tidak mengherankan jika di tengah-tengah masyarakat berkembang ungkapan bahwa hukum itu jika mengarah ke atas, maka akan tumpul, sebaliknya jika mengarah ke bawah akan tajam. Ungkapan ini menunjukkan terjadinya diskriminasi dalam ranah jurisprudensi di Indonesia. Tiadanya *law enforcement* tentu akan mengakibatkan kegagalan negara membangun budaya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*). Jika ini terus terjadi maka pada saatnya akan menimbulkan persoalan sosial yang berkepanjangan.

Catatan Akhir

Dalam konteks kekinian jurisprudensi Indonesia telah diwarnai pertarungan yang sengit antara praktisi hukum yang berparadigma positivistik (legal-formal hukum) dan non-positivistik (substansi-moral hukum). Kritik terhadap kecenderungan positivistik telah diikuti dengan usaha untuk melakukan pembaruan hukum lewat gerakan-gerakan sosial yang akan mendesakkan opini ke badan-badan legislatif

²³ Wignjosoebroto, *Doktrin Positivisme*, 5.

agar merespons realitas sosial yang ada. Gerakan sosial kaum realis yang semula berangkat dari kesadaran akan realitas kemajemukan konfigurasi sosio-kultural dalam kehidupan nasional ini pada saatnya akan semakin jelas. Apalagi jika gerakan ini dilakukan secara massif dengan dukungan berbagai pilar *civil society* dan kekuatan politik. Gerakan untuk melancarkan oposisi ini harus dilakukan secara terus-menerus guna melawan apa yang disebut sebagai *the establishment*. Inilah kaum mapan yang dapat dikatakan sebagai golongan yang telah menguasai seluruh institusi hukum dan hendak mendayagunakan seluruh struktur kekuasaan guna mempertahankan kepentingan status *quo*.

Daftar Pustaka

- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT. Gramedia, 2000.
- Biyanto. “Budaya Plutokrasi”, dalam *Jawa Pos*. 26 Agustus 2013.
- Flew, Antony. *A Dictionary of Phylosophy*. New York: St. Martin’s Press, 1984.
- Glaser, Barney G. dan Strauss, Anselm L. *The Discovery of Grounded Theory*. Chicago: Aldin Publishing Co., 1967.
- Gordon, Scott. *The History and Philosophy of Social Sciences*. London dan New York: Roudledge, 1991.
- Kuhn, Thomas S. *The Structure of Scientific Revolution: Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Maliki, Zainuddin. *Narasi Agung: Tiga Teori Sosial Hegemonik*. Surabaya: LPAM, 2003.
- Phillips, Kevin. *Wealth and Democracy; A Political History of the American Rich*. New York: Broadway Books, 2002.
- Ritzer, George. *Sociology A Multiple Paradigm Science*. Boston: Allyn dan Bacon, 1975.
- Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Doktrin Positivisme dalam Ilmu Hukum dan Kritik terhadap Doktrin Ini*. Makalah, tidak diterbitkan, 2005.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Dua Paradigma Klasik untuk Memahami dan Menjelaskan Hakikat Ketertiban Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat Manusia*. Makalah, tidak diterbitkan, 2005.